



PUTUSAN

Nomor 01-01-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta
2. Nama : **Patrice Rio Capella**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, S.H, S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H, M.M., Muhammad Rullyandi, S.H, M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H, M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi**



Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djailil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat **Partai Nasional Demokrat**, yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Partai Nasional Demokrat**;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;



Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Kalimantan Timur** dicatat dengan Nomor **01-01-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi



perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu untuk perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Berau dan memohon diadakan pemungutan suara ulang di Kampung Tanjung Batu di 9 TPS [TPS 1 Rukun Tetangga (RT) 1, TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3, TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2, TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5, TPS 7 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8, dan TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7] Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Perolehan suara versi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Berau adalah sebagai Berikut:

Daftar Perolehan suara Partai di Dapil III Kabupaten Berau

No.	Partai Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Berau	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Nasdem	1.021 suara
2.	PKB	594 suara
3.	PKS	1.701 suara
4.	PDI P	1.027 suara
5.	GOLKAR	4.297 suara
6.	GERINDRA	1.896 suara
7.	DEMOKRAT	2.503 suara
8.	PAN	1.417 suara



9	PPP	4.892 suara
10	HANURA	853 suara
14	PBB	1.396 suara
15	PKPI	292 suara

Adapun dalil–dalil permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dalam proses rekapitulasi suara yang menyebabkan tidak validnya perolehan suara di Kampung Tanjung Batu;
2. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:
 - Supriadi (Saksi Mandat) salah satu Caleg DPRD Kabupaten Berau dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan III, mendatangi kantor PPS yang berkantor di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 lebih kurang Jam 8.00 WITA atau waktu setempat dengan tujuan untuk meminta Formulir Model C-1, untuk semua Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan jumlah 9 (sembilan) TPS, yaitu:
 - I. TPS 1 Rukun Tetangga (RT) 1 dengan Ketua KPPS: Welianson;
 - II. TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3 dengan Ketua KPPS: Mustakim;
 - III. TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2 dengan Ketua KPPS: Dahri;
 - IV. TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4 dengan Ketua KPPS: Rinto;
 - V. TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4 dengan Ketua KPPS: Surya;
 - VI. TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5 dengan Ketua KPPS: H. Sahrandi;
 - VII. TPS 7 Rukun Tetangga (RT) 4 dengan Ketua KPPS: Muhamad Safi'I;
 - VIII. TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8 dengan Ketua KPPS: Zainal;
 - IX. TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7 dengan Ketua KPPS: Jhoni B;
 Dengan Ketua Pantia Pemilihan Suara (PPS) Dani Sartika, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ahmad Yani;



- Bahwa pada saat Supriadi (Saksi) berada di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, melihat 5 (lima) Kotak Suara dalam keadaan “*Segel lubang kotak suara rusak atau tidak ada Gembok kotak suara*” juga rusak dan jebol segelnya;
- Bahwa saat itu terjadilah dialog antara Saksi dengan Jamaludin selaku petugas Panitia Pengawas Kecamatan bersama 2 (dua) orang oknum lainnya Kecamatan Pulau Derawan, yaitu sebagai berikut:

Supriadi (saksi):

“*Kenapa 5 (lima) kotak suara segel lobang, kotak suara rusak dan tidak ada, serta segel gembok jebol, dan terbuka? Berarti kotak ini ada yang membuka*”. Tanya Saksi pada saat itu;

Jamaludin alias Baco (anggota) Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan):

“*Iya memang kemaren beberapa kotak suara di buka, karena ada “Surat Suara” yang salah masuk. Oleh karena itulah dibuka*”. Jawab seorang anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Jamaludin) tersebut kepada saksi;

Supriadi (Saksi):

“*Kok bisanya dibuka tanpa disaksikan oleh saksi-saksi Parpol?*”

Jamaludin alias Baco (anggota) Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan):

Hanya diam tanpa ada penjelasan;

3. Bahwa sangat ironis ada petugas Panitia Pengawas Kecamatan dengan 2 (dua) oknum yang tidak dikenal berada di ruangan tempat penyimpanan kotak suara, padahal belum sepatutnya kotak suara tersebut dibuka;
4. Bahwa dalam hal ini ada kejanggalan, karena tidak diadakan Pleno secara terbuka di tingkat Kelurahan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kemudian hasil rekapitulasi tidak diserahkan Partai Politik;



5. Bahwa ada kejanggalan yang lain adalah, tidak ada pengawalan dari petugas yang sah pada saat memindahkan kotak suara dari kelurahan Tanjung Batu ke kecamatan Pulau Derawan tidak ada pengawalan dari Linmas, Keamanan serta saksi-saksi dari Partai Politik;
6. Bahwa pada saat itu ada saksi yang melapor kepada Caleg dari Pemohon sebagai berikut:

Supriadi (Saksi):

*“Karena saya (Saksi) lihat segel **Kotak Suara dan Gemboknya rusak**, maka saya mengambil inisiatif untuk mengambil foto atau mengambil gambar kotak suara yang saya anggap bermasalah tersebut. Namun ketika saya mau ambil gambar, tiba – tiba oknum petugas Panwascam kecamatan Pulau Derawan (Jamaluddin alias Baco) tersebut mengeluarkan beberapa segel dengan maksud memasang Segel Baru pada kotak suara yang segelnya rusak tersebut”;*

7. Bahwa saat itu Supriadi (saksi) melarang Jamaluddin alias Baco tersebut untuk memasang atau menambahkan segel kotak tersebut, namun Jamaluddin alias Baco tersebut tetap ngotot untuk memasang 1 (satu) segel, itulah sebabnya ketika saya ambil gambar kotak tersebut sempat di pasang segel baru hanya 1 (segel) pada lubang kotak suaranya rusak;
8. Bahwa setelah itu, Supriadi (saksi) datang menemui Pemohon kemudian terjadilah dialog antara Caleg Pemohon yaitu:

Supriadi (Saksi):

“Pak saya tadi bersama teman saya (Sulaiman) datang ke Kantor PPS Kecamatan Pulau Derawan, awalnya saya ingin minta Form C-1 kepada petugas PPS/KPPS, akan tetapi saya melihat ada kejanggalan 5 (lima) kotak suara dari beberapa kotak suara lainnya. Yaitu ada 5 (lima) lubang kotak suara tidak ada segelnya (segelnya rusak). Sedangkan beberapa kotak suara lainnya bersegel, masing – masing 3 (tiga) segel menutupi lubang pada kotak suara”;



Syahrudin:

"Iyakah.. Serious nich?" Tanya Pemohon kepada saksi;

Supriadi (Saksi):

"Betul Pak..." jawab saksi tersebut;

Syahrudin:

"Kalau begitu cepat kembali ke Lokasi. Jangan sampai kotak suara yang bermasalah tersebut mereka kerjai serta di pindah tempatnya dengan cara diam-diam";

Supriadi (Saksi):

"Oke pak, saya langsung balik ke sana untuk memantaunya". Jawab saksi tersebut kepada Pemohon. Kemudian setelah itu Saksi langsung bergegas ke lokasi di mana kotak suara berada di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

Syahrudin:

"Oke hati-hati, tapi jangan lupa kalau mereka geser kotak-kotak suara tersebut, jangan lupa di foto ya";

Supriadi (saksi):

"Oke";

9. Bahwa atas obrolan tersebut dibuatlah foto-foto ketika mereka menggeser kotak-kotak suara dari PPS ke PPK Kecamatan. Yang sangat ironis adalah tidak ada Petugas LINMAS serta SAKSI PARPOL;
10. Bahwa permasalahannya adalah "dibukanya kotak suara" ada dugaan kuat terjadi pelanggaran pada tata cara pelaksanaan pembukaan kotak suara seperti:
 - a. Merusak segel pada lobang kotak suara; **(P-11)**
 - b. Merusak/menjebol segel pada gembok kotak suara; **(P-12)**



- c. Membuka Kotak suara tanpa disaksikan oleh Saksi-saksi Parpol; **(P-10)**
- d. Memindahkan Kotak suara dari Kantor PPS Kelurahan ke Kantor PPK Kecamatan tanpa disaksikan oleh Saksi-saksi Parpol; **(P-10)**
- e. Segel tercecer tidak pada tempatnya, Saksi temukan di tempat penyimpanan Kotak Surat Suara yaitu di Kantor PPK; **(P-13)**
- f. Kotak suara di simpan di Kantor PPS kelurahan dari tgl, 9 April 2014 s/d 14 April 2014 (selama 6 hari);

Bahwa kotak suara berpindah tempat dari kantor Kepala Kampung ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB IX "Tata Cara Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 32 ayat (1), "*Pemungutan suara ulang dapat dilakukan dalam hal adanya kondisi seperti pada poin b. Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*";

Bahwa peristiwa pengerusakan/penjebolan segel pada gembok kotak suara, Syahrudin melapor kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Berau. Kemudian pada tanggal 19 April 2014 Panitia Pengawas Kabupaten Berau mengeluarkan Surat No. 46/PWS-BRU/IV/2014, dengan Perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kab. Berau, yang ditanda tangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Berau: (P-16)

- Ada nya selisih surat suara sah dengan surat suara tidak sah, serta suara pemilih;
- Kertas segel tercecer tidak pada tempatnya;



- Segel pada kotak suara dan gembok rusak;
 - Terdapat coretan angka hasil rekapan C-1, dan banyak bekas *Tipe-X*, serta kolom terbilang pada berkas C-1 tidak ada isi;
11. Bahwa sesuai surat Panwaslu Kabupaten Berau Nomor 49 Perihal: Jawaban surat KPUD, bahwa dalam surat yang isinya di poin 5 baris 10 sampai dengan 11 yang berisikan tentang merekomendasikan untuk penghitungan ulang; **(P-18)**
 12. Bahwa sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Berau No. 48/PWS-BRU/IV/2014 yang ditujukan Kepada Ketua KPUD Kab. Berau di Tanjung Redeb tertanggal 20 April 2014, dengan Perihal: Tanggapan Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota, mempertegas bahwa KPUD Berau tidak mengindahkan surat Panwaslu Berau; **(P-19)**
 13. Bahwa sesuai surat Panwaslu Kabupaten Berau PENOLAKAN “untuk tidak menghadiri undangan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten / Kota”; **(P-20)**
 14. Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Berau surat dengan No. 32/SE/-I/DPD-NasDem/BR/04/2014, Tanggapan surat Panwaslu Kabupaten Berau tertanggal 21 April 2014, karena KPUD tidak melaksanakan yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Berau sesuai surat panwaslu Nomor 46/PWS-BRU/IV/2014; **(P-17)**
 15. Bahwa dari Pihak DPD Partai NasDem Kabupaten Berau, mengajukan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Berau, berupa Permintaan Data Rekap D-1 (PPS) Kelurahan Khusus di Kecamatan Pulau Derawan-Kab. Berau yang ditujukan Kepada Ketua KPU Berau, tertanggal 8 Mei 2014 dan **juga tidak diberikan Oleh KPU Kabupaten Berau; (P-21)**
 16. Bahwa sebagaimana terurai pada posita 18 yaitu, Permintaan Data Rekap D-1 (PPS) Kelurahan Khusus di Kecamatan Pulau Derawan-Kab. Berau yang ditujukan Kepada Ketua KPU Berau, tertanggal 8 Mei 2014 dan **juga tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Berau.** Maka



Samsuludin Sebagai saksi dari DPD Partai NAsDem Kabupaten Berau, membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten Berau No. 20 /LP/PILEG/IV/2014 (Model B.3-DD), yang dilaporkan oleh Samsuludin dan diterima oleh Victoria Ucung (Petugas Panwaslu Kabupaten Berau) tertanggal 12 Mei 2014; **(P-22)**

17. Bahwa sesuai No. 20 /LP/PILEG/IV/2014 (Model B.3-DD) mendapat juga Surat Bukti diterimanya Laporan Panwaslu berupa Model B.1-DD, Saksi Partai NasDem tidak menerima hasil rekap D1 diseluruh PPS Kecamatan Pulau Derawan; **(P-23)**

18. Bahwa model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tidak di berikan dari KPUD Berau (didapatkan dari Caleg PPP yang bernama Hj Darlena Dapil III Kabupaten Berau); **(P-2)**

19. Bahwa Formulir C-1, hanya di Tempat Pemungutan Suara 7 Rukun Tetangga (RT) 04 Tanjung Batu saja yang diberikan kepada saksi partai politik tepat pada tempat dan waktunya oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yaitu diserahkan di tempat TPS tersebut. Sedangkan Formulir C-1 yang di TPS 1 Rukun Tetangga (RT) 1, TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3, TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2, TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5, TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8, dan TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7 baru diserahkan 5 hari setelah pemungutan suara tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 lebih kurang pukul 14.00 WITA atau waktu setempat. Meski Syahrudin meminta kepada KPPS (Sdr. Welianson) maupun Ketua PPS (Sdr. Dhani Sartika) sampai menimbulkan perdebatan tidak juga di berikan dengan alasan menjanjikan sampai Permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak juga diberikan; **(P-8)**

20. Bahwa Formulir C1 sudah di terima oleh Syahrudin dari TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3, TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2, TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5, TPS 7 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8, dan TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7 dan terdapat



banyak coret-coretan dalam penulisan angka-angkanya, berupa di tebal-tebalkan, kolom terbilang sebagian tidak diisi, ada angka 5 di kolom, padahal terbilanganya TIGA serta banyak angka-angka (kosong) yang ditype-x, atau tulisannya tidak sesuai;

- a. Mengenai Formulir D-1, Kampung Tanjung Batu, sampai saat ini belum diserahkan kepada kami untuk mengetahui rekapitulasi yang dibuat di kelurahan dan hal ini kami tidak mengetahui berapa jumlah hasil rekapitulasi yang dibuat di kelurahan dan juga tidak ada undangan atau pemberitahuan kapan dimulai rekapitulasi tingkat kelurahan, sehingga dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Berau membuat surat resmi perihal Permintaan Data Lengkap D-1 (PPS) Kelurahan Khusus di Kecamatan Pulau Derawan, Kab. Berau yang ditujukan kepada Ketua KPU Berau, tertanggal 8 Mei 2014 dan juga tidak diberikan oleh KPUD Kabupaten Berau;
- b. Mengenai Rekapitulasi Hasil Pleno. Bahwa Rekapitulasi hasil Pleno Kecamatan baru diserahkan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten, yaitu pada: itupun setelah diminta baru di berikan, ternyata terdapat ada 3 (tiga) versi dan ada perubahan dalam hal rekapitulasi pada tingkat yaitu PPK Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur:

Dua versi diterima pada saat Pleno terbuka di tingkat Kabupaten Berau pada tanggal 20 April 2014:

- I. Versi 1: Rekapitulasi hasil Pleno Kecamatan yang hanya ditanda tangan oleh 3 saksi parpol dari partai PKS, PPP dan PAN, sedangkan saksi partai politik yang hadir 12 saksi dari 1. NASDEM, 2. PKB, 3. PKS, 4. PDI-P, 5. GOLKAR, 6. GERINDRA, 7. DEMOKRAT, 8. PAN, 9. PPP, 10. HANURA, 14. PBB, 15. PKPI; **(P-3)**
- II. Versi 2: Rekapitulasi hasil Pleno Kecamatan yang diberikan pada saat rapat pleno Kabupaten ini pun terjadi perbedaan jumlah suara sah dengan suara tidak sah yang hanya ditanda



tangan oleh 2 saksi parpol dari PKS dan PPP, sedangkan saksi-saksi dari partai lainya tidak tidak turut menandatangani; **(P-4)**

Rekapitulasi hasil Pleno Kecamatan dan Kabupaten terdapat selisih yang kami temukan pada pleno perhitungan DPRD tingkat Provinsi;

III. Versi 3: Berupa Rekapitulasi hasil Pleno Kecamatan tidak ada tandatangan dari seluruh saksi partai politik; **(P-6)**

Bahwa jumlah suara sah dan suara tidak sah versi 1 yang kami temukan hasil perhitungannya dimana di dalam rekapitulasi pertama tertulis angka **358** (tiga ratus lima puluh delapan) yang sah kemudian berubah menjadi angka 348 (tiga ratus empat puluh delapan) dalam versi 2;

21. Bahwa apabila pemungutan suara di Tempat Pemungutan suara TPS 1 Rukun Tetangga (RT) 1, TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3, TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2, TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5, TPS 7 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8, dan TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur valid maka Pemohon mendapatkan satu kursi di Dapil III Kabupaten Berau;
22. Bahwa dengan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh para pelaksana penyelenggara Pemilu Legislatif 2014 (Dapil III) di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Berau. Oleh sebab itu, maka Pemohon dalam hal ini sangat di rugikan;
23. Pada jumlah suara sah seluruh partai politik pada rekapitulasi versi pertama sejumlah 4.329 yang kemudian berubah pada versi rekapitulasi kedua menjadi 4.319 dalam hal ini di buat tanpa ada Berita Acara



perubahan secara yang sah yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Pulau Derawan Provinsi Kalimantan Timur;

24. Bahwa dengan demikian mekanisme yang dilakukan oleh rekapitulasi Pleno pihak kecamatan, dalam membuat Rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari rekap awal C1 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) menuju ke Panitia Pemilihan Suara (PPS) tidak diberikan, sehingga saksi mengajukan keberatan berupa Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Derawan Dalam Pemilu 2014, Berau III tertanggal 16 April 2014 (Model DA-2). **(P-15)** Oleh sebab itu terdapat perbedaan angka terlebih dalam hal rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kabupaten (DA-1) dalam hal ini pihak penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS, PPS dan PPK Kecamatan Pulau Derawan Kalimantan Timur dengan sengaja melanggar mekanisme Peraturan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masiv sehingga menimbulkan 2 (dua) versi penghitungan suara dan patut di duga kuat terdapat kecurangan yang dilakukan Penyelenggara Pemilu Kecamatan Pulau Derawan Kalimantan Timur;
25. Bahwa Segel PEMILU 2014 yang tercecer di Kantor PPK Kecamatan Pulau Derawan tepatnya di ruangan tempat penyimpanan kotak suara yang ditemukan dari saksi Sulaiman (Saksi Mandat) dari salah satu Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut terjadi pada hari Senin, 14 April 2014 sekitar pukul 8.00 dan 9.00WITA atau waktu setempat; **(P-13)**
26. Bahwa awalnya saksi Sulaiman datang ke Kantor PPK Kecamatan, bertujuan untuk dan ingin mencari data mengenai DPT, Surat Suara Sah, Rusak serta Daftar Suara Sah. Namun menemukan segel (asli) sebanyak 2 (dua) lembar. Saksi menemukan segel di ruangan penyimpanan kotak suara di kantor PPK berada di ruangan terbuka, di bawah meja salah satu petugas; **(P-14)**



V. PETITUM

DPRD KABUPATEN BERAU (KALTIM)

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 khususnya Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Berau Daerah Pemilihan III (tiga) di Kecamatan Pulau Derawan Kampung Tanjung Batu di 9 TPS (TPS 1 Rukun Tetangga (RT) 1, TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3, TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2, TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5, TPS 7 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8, dan TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7);
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS (TPS 1 Rukun Tetangga (RT) 1, TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3, TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2, TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5, TPS 7 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8, dan TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7) Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum khususnya Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Berau Daerah Pemilihan III (tiga) di Kecamatan Pulau Derawan Kampung Tanjung Batu di 9 TPS (TPS 1 Rukun Tetangga (RT) 1, TPS 2 Rukun Tetangga (RT) 3, TPS 3 Rukun Tetangga (RT) 2, TPS 4 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 5 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 6 Rukun Tetangga (RT) 5, TPS 7 Rukun Tetangga (RT) 4, TPS 8 Rukun Tetangga (RT) 8, dan TPS 9 Rukun Tetangga (RT) 7) untuk melaksanakan putusan ini;
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1.KalTim.KabBerau III.1 sampai dengan bukti P.1.KalTim.KabBerau III.27 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P.1. KalTim.Kab Berau III.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 411/Kpts/KPU/2014;
2. P.1. KalTim.Kab Berau III.2 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
3. P.1. KalTim.Kab Berau III.3 : Rekapitulasi kecamatan Model DA-1 (Versi 1);
4. P.1. KalTim.Kab Berau III.4 : Rekapitulasi kecamatan Model DA-1 (Versi 2);
5. P.1. KalTim.Kab Berau III.5 : Data perolehan Suara versi Syahrudin;
6. P.1. KalTim.Kab Berau III.5A : Data perolehan Suara versi Syahrudin;
7. P.1. KalTim.Kab Berau III.5B : Data perolehan Suara versi Syahrudin;
8. P.1. KalTim.Kab Berau III.5C : Data perolehan Suara versi Syahrudin;
9. P.1. KalTim.Kab Berau III.6 : Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat PPS Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (Versi 3);
10. P.1. KalTim.Kab Berau III.7 : Surat Dukungan Dewan Pimpinan Cabang dari Para Calon Legislatif Partai Bulan Bintang, Provinsi Kalimantan Timur, Berau III;
11. P.1. KalTim.Kab Berau III. 8 : Formulir C-1;
12. P.1. KalTim.Kab Berau III. 9 : Foto Kotak Suara yang segelnya telah dirusak;
13. P.1. KalTim.Kab Berau III. 10 : Foto Kotak suara yang segelnya rusak;
14. P.1. KalTim.Kab Berau III. 11 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Berau;
15. P.1. KalTim.Kab Berau III. 12 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Berau;
16. P.1. KalTim.Kab Berau III. 13 : Tanda Terima Barang Bukti Berau;
17. P.1. KalTim.Kab Berau III. 14 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Berau;
18. P.1. KalTim.Kab Berau III. 15 : Model DA-2;
19. P.1. KalTim.Kab Berau III. 16 : Surat Panwas Kabupaten Berau dengan No. 46/PWS-BRU/IV/2014;



20. P.1. KalTim.Kab Berau III. 17 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Berau surat dengan No. 32/SE/-I/DPD-NasDem/BR/04/2014;
21. P.1. KalTim.Kab Berau III. 18 : Surat Panwaslu Kabupaten Berau No. 49/PWS-BRU/IV/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Berau;
22. P.1. KalTim.Kab Berau III. 19 : Surat Panwaslu Kabupaten Berau No. 48/PWS-BRU/IV/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Berau;
23. P.1. KalTim.Kab Berau III. 20 : Surat Panwaslu Kabupaten Berau PENOLAKAN “untuk tidak menghadiri undangan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota”;
24. P.1. KalTim.Kab Berau III. 21 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Berau;
25. P.1. KalTim.Kab Berau III. 22 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Panwaslu Kabupaten Berau (Model B. 3-DD);
26. P.1. KalTim.Kab Berau III. 23 : Surat Bukti diterima nya Laporan Panwaslu (Model B.1-DD);
27. P.1. KalTim.Kab Berau III. 24 : 3 (tiga) foto;
28. P.1. KalTim.Kab Berau III. 25 : Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2014;
29. P.1. KalTim.Kab Berau III. 26 : Rekaman pembicaraan antara Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Pulau Derawan dengan Syahrudin (Caleg Nasdem Nomor Urut 1 Provinsi Kalimantan Timur Dapil Berau III) tanggal 31 Mei;
30. P.1. KalTim.Kab Berau III. 27 : Media cetak Berau Post hari Selasa, 3 Juni 2014;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syahrudin

- Saksi adalah saksi mandat Partai Nasdem dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pulau Derawan;
- Bahwa sebelum rapat pleno rekapitulasi dimulai, Saksi mengajukan keberatan karena tidak menerima Formulir Model C-1 atau Formulir



Model D-1, sehingga Saksi tidak memiliki data pembandingan, namun PPK tetap melanjutkan rapat tersebut;

- Bahwa seluruh saksi dari partai politik hadir dalam rapat pleno rekapitulasi dan semuanya tidak memiliki Formulir Model C-1 atau Formulir Model D-1;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, terdapat perbedaan suara antara hasil rapat pleno rekapitulasi dengan data yang berasal dari catatan Saksi;
- Bahwa di Desa Pegat Bertumbuh terdapat jumlah surat suara yang diterima lebih kecil daripada jumlah surat suara yang digunakan, sehingga rapat pleno rekapitulasi ditunda untuk menunggu kehadiran Ketua PPS Desa Pegat Bertumbuh untuk membacakan hasil rekapitulasinya;
- Bahwa hal serupa juga terjadi pada saat pembacaan hasil rekapitulasi untuk PPS Teluk Semanting;
- Bahwa untuk PPS Tanjung Batu, seharusnya Partai Nasdem memperoleh 494 suara, namun pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan berkurang menjadi 316 suara;
- Bahwa pengurangan suara yang serupa juga dialami oleh Partai Golkar dan dan PBB;

2. Supriyadi

- Saksi adalah relawan Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) kotak suara yang segelnya telah terbuka di dalam kantor PPS Pulau Derawan;
- Bahwa menurut keterangan Panwaslu atas nama Jamaludin secara lisan, pembukaan kotak suara dilakukan karena terdapat surat suara yang tertukar dan telah disaksikan oleh saksi-saksi dan kemudian disegel kembali;
- Bahwa saksi mandat dari Partai Nasdem tidak mengetahui adanya pembukaan kotak suara tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan hasil perolehan suara setelah pembukaan kotak tersebut dan Saksi telah mendokumentasikan kejadian tersebut;

3. Syamsurudin

- Saksi adalah Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Berau serta Caleg dari Partai Nasdem sekaligus saksi mandat Partai Nasdem dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2014;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi dimulai pada pukul 09.00 WITA bersamaan dengan aksi demonstrasi terkait adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Berau untuk dilakukan PSU, namun tidak dilaksanakan oleh KPU;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi hanya dihadiri oleh 6 (enam) orang saksi, antara lain, saksi dari Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, dan PKPI;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem, PDI-P, PBB, PKPI tidak menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi;
- Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara;
- Bahwa terdapat 2 (dua) versi hasil rekapitulasi untuk PPK Pulau Derawan yang keduanya terdapat perbedaan pada jumlah suara sah dan suara tidak sah;
- Bahwa untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Berau, Partai Nasdem memperoleh 1.021 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004];
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dan dibantah di dalam permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan



penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan in casu permohonan Pemohon pada poin 5.15, halaman 426, Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau – DPRD, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* Pasal 227 ayat (20) UU Nomor 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS;



B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: ... b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 361 sampai dengan 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:



“Pasal 223

- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) **Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan;**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara”;**



II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
2. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
3. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
4. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
6. Bahwa lebih-lebih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 221 s/d Pasal 229 mengenai pemungutan suara dan perhitungan suara ulang, dapat dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PPL atau diajukan/diusulkan oleh KPPS ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) sementara dalam Formulir Model C-1, KPPS yang bersangkutan tidak ada pernyataan keberatan serta rekomendasi PPL terhadap pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Serta saksi dan Peserta Pemilu atau



Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga hal tersebut bukanlah hal yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk tidak dapat menindaklanjuti permohonan perkara Pemohon;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut;
8. Bahwa dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 01-01-23/PHPU-DPR-DPRD/XI/2014, poin 11 sampai dengan poin 15 terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau No.46/PWS-BRU/IV pada tanggal 19 April 2014 Perihal Rekomendasi Pelanggaran, secara Jelas adalah Rekomendasi atau dugaan adanya Pelanggaran/Bukan rekomendasi Perhitungan Ulang yang ditindak lanjuti dan dijawab dalam Surat KPU Kabupaten Berau No.44/KPU-BRU/VI/2014 Perihal Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi;
9. Bahwa dalil Pemohon bahwa telah mengirimkan surat tertanggal 8 Mei 2014 perihal permintaan rekap data D-1 (PPS) Kelurahan khusus Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Berau, adalah tidak benar. KPU Kabupaten Berau setelah menerima surat yang dikirimkan oleh Partai Nasdem segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan PPS dan PPK dari kelurahan khusus Kecamatan Pulau Derawan untuk menyiapkan data yang diminta oleh partai Nasdem, namun informasi yang diterima kemudian menyatakan bahwa tidak ada perwakilan partai yang datang untuk mengambil data D-1 tersebut;



III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-01.BERAU III.1 sampai dengan bukti T-01.BERAU III.9 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-01.BERAU III. 1 : Model C TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 dan TPS 09 lampiran DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. T-01.BERAU III. 2 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota PPS Kampung Tanjung Batu. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014;
3. T-01.BERAU III. 3 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Kecamatan Pulau Derawan. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014;
4. T-01.BERAU III. 4 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kabupaten Berau. Rekapitulasi Hasil



- Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 Dapil 3;
5. T-01.BERAU III. 5 : Model EB-1: PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BERAU hasil PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014;
 6. T-01.BERAU III. 6 : Surat PANWASLU KABUPATEN BERAU NO: 46/PWS-BRU/IV/2014. Perihal: Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 Tanggal 19 April 2014;
 7. T-01.BERAU III. 7 : Surat KPU KABUPATEN BERAU NO: 44/KPU/VI/2014 Perihal: Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Tanggal 20 April 2014;
 8. T-01.BERAU III. 8 : Surat PANWASLU KABUPATEN BERAU NO: 48/PWS-BRU/IV/2014 Perihal: Tanggapan Undangan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 20 April 2014;
 9. T-01.BERAU III. 9 : Daftar hadir Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tingkat Kecamatan Pulau Derawan (PPK) beserta saksi mandat yang hadir dalam rekapitulasi tersebut;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi penyelenggara Pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Roby Maula

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Berau;
- Bahwa tidak terdapat dua versi hasil rekapitulasi, karena data yang dimasukkan dalam Formulir Model DB adalah yang data yang berasal dari Formulir Model DA dan PPK Kecamatan Pulau Derawan yang terdapat dalam amplop bersegel;

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 13 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Berau 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota



DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;



DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN BERAU 3

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur dan masif yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara di 9 (sembilan) TPS di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan yang dilakukan dengan cara membuka kotak suara secara ilegal, kotak suara dipindahkan tanpa ada pengawalan dari petugas keamanan, Formulir rekapitulasi C-1 telah diubah dan banyak coretan serta saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir Rekapitulasi C-1 dan D-1. Pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslu dan telah ada rekomendasi dari Panwaslu untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Berau;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat pembukaan kotak suara bertempat di kantor Kepala Desa Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan;
2. Terdapat Rekomendasi Panwaslu untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) Desa Tanjung Batu;
3. Data angka dalam Formulir Model C-1 di TPS 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan antara milik Pemohon dan Termohon yang tertera cukup jelas terbaca dan hanya terdapat coretan di TPS 9 (sembilan), tetapi angka yang tertera cukup jelas dan terbaca serta perolehan angka yang tertera tidak mengalami perubahan;



4. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C-1 di TPS 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) Desa Tanjung Batu, Kecamatan Derawan dan hanya di TPS 2, saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir Model C-1;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan adanya upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan salah satu partai politik, serta tidak terdapat rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa jajaran Termohon telah dengan sengaja melakukan upaya perubahan angka dalam Formulir Model C-1 di TPS 01 (satu) sampai dengan 09 (sembilan) Kampung Tanjung Batu dengan tujuan untuk memenangkan partai tertentu;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti C-1 milik Pemohon dan Termohon, angka yang tertera di TPS 02 (dua) sampai dengan TPS 09 (sembilan) Kampung Tanjung Batu terlihat dan terbaca cukup jelas tanpa terdapat coretan ataupun *tipe-x*, hal tersebut berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya yang menyatakan bahwa dalam Formulir Model C-1 di TPS 01 (satu) sampai dengan 09 (sembilan) Kampung Tanjung Batu banyak terdapat coretan, *tipe-x* dan perubahan angka;

Lagipula, perolehan angka untuk Pemohon di bukti Formulir Model C-1 milik Pemohon dan Termohon juga sama dan tidak mengalami perubahan serta telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan hanya di TPS 02 (dua), saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir Model C-1. Dengan demikian, adanya perubahan angka yang didalilkan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam pokok permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**